



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 12 TAHUN 2007**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat terutama pelayanan kesehatan maka jenis pelayanan dan tarif retribusi pelayanan kesehatan perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3747);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran daerah dan Berita Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

**DÉWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
- f. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan petugas kesehatan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- g. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
- h. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
- i. Pelayanan Gawat Darurat adalah Perawatan Kesehatan Tingkat Lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
- j. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong;
- k. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- l. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya di sebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
- m. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- n. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lebong;

- o. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan untuk menentukan tambahan atau jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- t. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- v. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi pelayanan kesehatan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi pelayanan kesehatan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pemberian fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh RSUD untuk kepentingan umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat pengguna jasa didasarkan atas jenis pelayanan kesehatan yang digunakan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang telah diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk biaya inventaris sarana dan prasarana, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Paket Pelayanan Kesehatan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ditetapkan secara terperinci dalam lampiran Peraturan daerah ini.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi rawat jalan, pengujian kesehatan gawat darurat, rawat inap perhari, tindakan EKG, tindakan bedah, tindakan IGD, poliklinik kebidanan, poliklinik mata, poliklinik fisioterapi, radio diagnostik, poliklinik gigi, perawatan jenazah, pelayanan mobil ambulan, kelengkapan catatan medik, tindakan visum et revertum, konsultasi gizi, tindakan kecil ruang rawat inap, laboratorim adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan dan atau keputusan Bupati.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan serta penyampaian SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;
- (3) Penerimaan retribusi yang didapatkan disetorkan ke kas daerah, untuk penggunaan diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan SKRDKBT, STRD serta surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui badan urusan piutang dan lelang negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya pada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT atau SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, atau menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21¹

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur;
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusakan atau keluarga miskin;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembuka, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya dan hal-hal yang diatur lain oleh ketentuan perundang-undangan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lebong.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Tabei
Pada tanggal 31 Oktober 2007

BUPATI


Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Tabei
Pada tanggal 31 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 12 TAHUN 2007



- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya dan hal-hal yang diatur lain oleh ketentuan perundang-undangan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lebong.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007



Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007



Drs. SULHADI EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 12 TAHUN 2007

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)**

a. Rawat Jalan

1).

N 0	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		TOTAL (Rp)
		JASA RS (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	
1	Rawat jalan Dokter Spesialis	9,000,-	6,000,-	15.000,-
2	Rawat Jalan Dokter Gigi	3,000,-	2,000,-	5.000,-

- 2). Tarif retribusi rawat jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat 1 di atas sudah termasuk karcis, status pasien, kartu pasien dan pemeriksaan dokter.

b. Pengujian Kesehatan

1).

N 0	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		TOTAL (Rp)
		JASA RS (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	
1	Untuk pelajar dan mahasiswa	2,400,-	1.600,-	4.000,-
2	Untuk Umum	3,000,-	2,000,-	5.000,-
3	Untuk asuransi	9.000,-	6.000,-	15.000,-
4	Untuk kruing mata	2.400,-	1.600,-	4.000,-

- 2). Tarif retribusi pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat 1 di atas sudah termasuk karcis, status pasien, kartu pasien, pemeriksaan dokter dan keterangan sehat.

c. Gawat Darurat

1).

N 0	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		TOTAL (Rp)
		JASA RS (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	
1	Darurat medik	6.000,-	4.000,-	10.000,-

- 2). Pasien darurat medik yang memerlukan tindakan medik dikenakan tarif tindakan medik dan terapi;
- 3). Pasien darurat medik yang perlu observasi (pengawasan) lebih dari 6 (enam) jam dikenakan tarif sebagaimana berlaku untuk pasien inap kelas II.

d. Rawat Inap Perhari

1).

NO	RUANGAN 70 % (Rp)	JASA RS 70 % (Rp)	JASA MEDIK 20 % (Rp)	JASA PERAWA TAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	PAVILIUM	52.500,-	15.000,-	7.500,-	75.000,-
2	KELAS I	28.000,-	8.000,-	4.000,-	40.000,-
3	KELAS II	7.500,-	5.000,-	2.500,-	25.000,-
4	KELAS III	14.000,-	4.000,-	2.000,-	20.000,-
5	ICU	52.500,-	15.000,-	7.500,-	75.000,-

- 2). Bayi baru lahir yang dirawat bersama ibunya (rooming in) ditetapkan sebesar 30 % dari tarif jasa Rumah Sakit, ditambah jasa medik dan jasa Keperawatan sesuai kelas perawatan ibunya;
- 3). Tindakan medik bagi bayi yang lahir secara patologis dikenakan biaya sebagai berikut :

a) Persalinan Normal

NO	KELAS	JASA RS 55 % (Rp)	JASA MEDIK 45 % (Rp)	TOTAL (Rp)
1	PAVILIUN	165.000,-	135.000,-	300.000,-
2	KELAS I	137.500,-	112.500,-	250.000,-
3	KELAS II	123.750,-	101.250,-	225.000,-
4	KELAS III	110.000,-	90.000,-	200.000,-

b) Persalinan Patologis

NO	RUANGAN	JASA RS 55 % (Rp)	JASA MEDIK 45 % (Rp)	TOTAL (Rp)
1	PAVILIUN	220.000,-	180.000,-	400.000,-
2	KELAS I	192.500,-	157.000,-	350.000,-
3	KELAS II	165.000,-	135.000,-	300.000,-
4	KELAS III	187.500,-	112.500,-	250.000,-

c) CURRETAGE

NO	RUANGAN	JASA RS 55 % (Rp)	JASA MEDIK 45 % (Rp)	TOTAL (Rp)
1	PAVILIUN	135.500,-	112.500,-	250.000,-
2	KELAS I	110.000,-	90.000,-	200.000,-
3	KELAS II	96.250,-	78.750,-	175.000,-
4	KELAS III	82.500,-	67.500,-	150.000,-

d) Curretage Anestesi

NO	RUANGAN	JASA RS 45 %	JASA MEDIK 35 %	JASA ANESTESI 20 %	TOTAL
1	PAVILIUN	180.000,-	140.000,-	80.000,-	400.000,-
2	KELAS I	135.000,-	105.000,-	60.000,-	300.000,-
3	KELAS II	112.500,-	87.500,-	50.000,-	250.000,-
4	KELAS III	67.500,-	52.500,-	30.000,-	150.000,-

- 4). Tindakan medik untuk kasus dengan Retentio Placenta yang lahir diluar, tarifnya = Persalinan Patologis;
- 5). Tindakan medik dengan menggunakan bedah khusus dengan Jenis tindakan bedah Sub Spesialistik atau ahli bedah tamu, tariff ditentukan sebesar 2x tarif yang berlaku umum sesuai dengan kelasnya;
- 6). Tindakan medik dengan Bedah Darurat / Cito / diluar jam kerja ditambah 50 % dari tarif biasa sesuai kelas.

e. Tindakan Ekg

NO	RUANGAN	JASA RS 60 % (Rp)	JASA MEDIK 40 % (Rp)	TOTAL (Rp)
1	PAVILIUN	24.500,-	10.500,-	35.000,-
2	KELAS I	21.000,-	9.000,-	30.000,-
3	KELAS II	17.500,-	7.500,-	25.000,-
4	KELAS III	14.000,-	6.000,-	20.000,-

f. Tindakan Bedah

1) Bedah Kecil

NO	RUANGAN	JASA RS 35 %	JASA MEDIK 43 %	JASA ANESTESI 20 %	TOTAL
1	PAVILIUN	122.500,-	157.500,-	70.000,-	350.000,-
2	KELAS I	105.000,-	135.000,-	60.000,-	300.000,-
3	KELAS II	87.500,-	112.500,-	50.000,-	250.000,-
4	KELAS III	70.000,-	90.000,-	40.000,-	200.000,-

2) Bedah Sedang

NO	RUANGAN	JASA RS 35 %	JASA MEDIK 45 %	JASA ANESTESI 20 %	TOTAL
1	PAVILIUN	262.500,-	337.500,-	150.000,-	750.000,-
2	KELAS I	210.000,-	270.000,-	120.000,-	600.000,-
3	KELAS II	175.000,-	225.000,-	100.000,-	500.000,-
4	KELAS III	105.000,-	135.000,-	60.000,-	300.000,-

3) Bedah Besar

NO	RUANGAN	JASA RS 35 %	JASA MEDIK 45 %	JASA ANESTESI 20 %	TOTAL
1	PAVILIUN	437.500,-	562.500,-	250.000,-	1.250.000,-
2	KELAS I	350.000,-	450.000,-	200.000,-	1.000.000,-
3	KELAS II	227.500,-	292.500,-	130.000,-	650.000,-
4	KELAS III	122.500,-	157.500,-	70.000,-	350.000,-

4)

NO	KELAS	JASA RS 50 % (Rp)	JASA MEDIK 50 % (Rp)	TOTAL (Rp)
1	PAVILIUN	17.500,-	17.500,-	35.000,-
2	KELAS I	15.000,-	15.000,-	30.000,-
3	KELAS II	10.000,-	10.000,-	20.000,-
4	KELAS III	7.500,-	7.500,-	15.000,-

- 5) Pasien Rawat Inap yang dirawat oleh dokter Spesialis bersama dokter Spesialis lainnya, biaya perawatannya ditambah jasa medis sesuai kelas perawatannya;
- 6) Penggunaan obat dan alat kesehatan pada saat dilakukan bedah dihitung tersendiri.

g. Tindakan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

1)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RS 50 % (Rp)	JASA MEDIK 50 % (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Perawatan luka	1.250,-	1.250,-	2.500,-
2	Jahitan :			
	a. Luka Ringan (JH 1-5)	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	b. Luka Sedang (JH 5-10)	12.500,-	12.500,-	25.000,-
	c. Luka Berat	17.500,-	17.500,-	35.000,-
3	Pencucian Lambung Pada Keracunan	12.500,-	2.500,-	25.000,-
4	Resusitasi Cardiu Pulmonium	12.500,-	12.500,-	25.000,-
5	Kateterisasi Uretra	5.000,-	5.000,-	10.000,-
6	Pemasangan Tube Endotrakea	7.500,-	7.500,-	15.000,-
7	Tindakan Infus	1.750,-	1.750,-	3.500,-
8	Buka Jahitan	2.500,-	2.500,-	5.000,-
9	Perawatan Mencuci luka	2.500,-	2.500,-	5.000,-
10	Khitanan / Sirkumsisi :			
	a. Dokter Spesialis	25.000,-	25.000,-	50.000,-
	b. Dokter Umum	20.000,-	20.000,-	40.000,-
	c. Perawat	15.000,-	15.000,-	30.000,-
11	Dislokasi Mandibularis	25.000,-	25.000,-	50.000,-
12	Water Sealed Darinase (WSD)	25.000,-	25.000,-	50.000,-

- 2) Besarnya tarif bahan habis pakai dan alat medis dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya.

h. Poliklinik Penyakit Dalam

1)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RS 60 % (Rp)	JASA MEDIK 40 % (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Elektro Kardio Grafi (EKG)	15.000,-	10.000,-	25.000,-
2	Spirometri	12.000,-	8.000,-	20.000,-
3	Functie Pleura	45.000,-	30.000,-	75.000,-
4	USG	24.000,-	16.000,-	40.000,-
5	Photo USG	30.000,-	20.000,-	50.000,-
6	Abses Hati	36.000,-	24.000,-	60.000,-
7	Gastros Copy	120.000,-	80.000,-	200.000,-
8	Functie Asites	30.000,-	20.000,-	50.000,-
9	Tread Meal	45.000,-	30.000,-	75.000,-
10	Functie Sum Sum Tulang	90.000,-	60.000,-	150.000,-
11	Biopsi Hati dengan Jarum	90.000,-	60.000,-	150.000,-
12	Master Test	15.000,-	10.000,-	25.000,-

2) Besarnya tarif bahan habis pakai dan alat medis dihitung berdasarkan jenis dan jumlah pemakaian

i. Poliklinik Kebidanan

1)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RS 50 % (Rp)	JASA MEDIK 50 % (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Pasang IUD (jasa)	12.000,-	12.000,-	25.000,-
2	Buka IUD	12.500,-	12.500,-	25.500,-
3	Komplikasi IUD	5.000,-	5.000,-	10.000,-
4	Pasang Implant (jasa)	12.500,-	12.500,-	25.000,-
5	Periksa Dalam / Vagina	2.500,-	2.500,-	5.000,-
6	Ambil Pap Smear	3.750,-	3.750,-	7.500,-
7	Biopsi Portio	12.500,-	12.500,-	25.000,-
8	Cabut Implant	12.500,-	12.500,-	25.000,-
9	Versi Luar	12.500,-	12.500,-	25.000,-
10	Endoklasi	10.000,-	10.000,-	20.000,-
11	Pemeriksaan dalam dengan kontras	7.500,-	7.500,-	15.000,-
12	USG Kebidanan	20.000,-	20.000,-	40.000,-
13	Photo USG Kebidanan	20.000,-	20.000,-	40.000,-
14	Kateterisasi Metal / Klisma	10.000,-	10.000,-	20.000,-

2) Besarnya tarif bahan habis pakai dan alat medis dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya

j. POLIKLINIK MATA
1)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RS 50 % (Rp)	JASA MEDIK 50 % (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Pemeriksaan : Refraksi	5.000,-	5.000,-	10.000,-
2	Koreksi Kaca Mata	5.000,-	5.000,-	10.000,-
3	Epilasi	5.000,-	5.000,-	10.000,-
4	Ophtalmoscopy :			10.000,-
	a. Direk	5.000,-	5.000,-	15.000,-
	b. Indirek	7.500,-	7.500,-	15.000,-
5	Tonometri	5.000,-	5.000,-	10.000,-
6	Kampimetri	5.000,-	5.000,-	10.000,-
7	Keratometri	5.000,-	5.000,-	10.000,-
8	GV. Post OP	2.500,-	2.500,-	5.000,-
9	Corpos Autonom Pada Mata	10.000,-	10.000,-	20.000,-
10	KIR Buta Warna	5.000,-	5.000,-	10.000,-
11	Anal Test	5.000,-	5.000,-	10.000,-
12	Spulling Mata	7.500,-	7.500,-	15.000,-
13	Operasi Kecil / Trauma	25.000,-	25.000,-	50.000,-
14	Retinoscope	7.500,-	7.500,-	15.000,-
15	Gonioscope	7.500,-	7.500,-	15.000,-
16	Granuloma Sub Felpebrae	20.000,-	20.000,-	40.000,-
17	Test Flaourocein	2.500,-	2.500,-	5.000,-
18	Periksa Slit Lamp	2.500,-	2.500,-	5.000,-
19	Kalazion	10.000,-	10.000,-	20.000,-
20	Khordeolum	15.000,-	15.000,-	30.000,-
21	Ruf Felpebrae Kecil	15.000,-	15.000,-	30.000,-
22	Abses Felpebrae	20.000,-	20.000,-	40.000,-
23	Leti Acis	10.000,-	10.000,-	20.000,-
24	Fetrigium	5.000,-	5.000,-	10.000,-
		50.000,-	50.000,-	100.000

2) Besarnya tarif bahan habis pakai dan alat medis dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya.

k. POLIKLINIK FISIOTERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RS 60% (Rp)	JASA MEDIK 40% (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Selix IRR	6.000,-	4.000,-	10.000,-
2	Ultra Violet	12.000,-	8.000,-	20.000,-
3	Shcrt Wave Deathermy / Terapy (SWD)	9.000,-	6.000,-	15.000,-
4	Mecano Terapy	9.000,-	6.000,-	15.000,-
5	Cryo Terapy	9.000,-	6.000,-	15.000,-
6	Ultra Sonic	12.000,-	8.000,-	20.000,-
7	Faradiasasi	12.000,-	8.000,-	20.000,-
8	Vibrator	9.000,-	6.000,-	15.000,-
9	Neodinator	12.000,-	8.000,-	20.000,-
10	Galvanisasi	12.000,-	8.000,-	20.000,-
11	Traction	12.000,-	8.000,-	20.000,-
12	Micro Wave Dearthermy (MWD)	9.000,-	6.000,-	15.000,-
13	Hidro Terapy	9.000,-	6.000,-	15.000,-
14	Nebulezer	9.000,-	6.000,-	15.000,-
15	Massage Terapy	12.500,-	8.000,-	20.000,-
16	Exercises Terapy	12.000,-	8.000,-	20.000,-
17	Manual Terapy	12.000,-	8.000,-	20.000,-

I. Radio Diagnostik

1)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RS 60% (Rp)	JASA MEDIK 40% (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Tanpa Kontras :			
	a. Foto Gigi	12.000,-	8000,-	20.000,-
	b. Thorak / BNO Anak	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	c. Thorak / BNO Dewasa	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	d. Kepala AP dan Lat	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	e. Orbita (mata)	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	f. Vertebrae AP dan Lat	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	g. Bone Survey Perjenis	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	h. Pembacaan Foto	3.000,-	2.000,-	5.000,-
2	Dengan Kontras :			
	a. Pemeriksaan Ginjal	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	b. Pemeriksaan Lambung UMB	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	c. Pemeriksaan Celon Enema	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	d. Cor Analisa	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	e. Cholesystrografi	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	f. HSS (Histero Salpino Gravi)	30.000,-	20.000,-	50.000,-

- 2) Besarnya tarif bahan habis pakai dan alat medis dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya;
- 3) Tarif Cito ditambah 50 %.

m. Poliklinik Gigi.-

1)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RS 50% (Rp)	JASA MEDIK 50% (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Cabut gigi susu	5.000,-	5.000,-	10.000,-
2	Cabut gigi tetap	75.000,-	75.000,-	15.000,-
3	Cabut gigi tetap + :			
	a. Komplikasi ringan	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	b. Komplikasi berat	25.000,-	25.000,-	50.000,-
4	Pencabutan gigi sulung	20.000,-	20.000,-	20.000,-
5	Pencabutan gigi permanent	10.000,-	10.000,-	20.000,-
6	Pencabutan gigi terdepan	20.000,-	20.000,-	40.000,-
7	posisi misio angular	30.000,-	30.000,-	60.000,-
8	Pencabutan gigi terdepan	17.500,-	17.500,-	35.000,-
	tidak kelihatan			
9	Pencabutan gigi depan	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	kelainan akar	7.500,-	7.500,-	15.000,-
10	Pencabutan gigi belakang			
11	Tambal sementara	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	a. Amalgam kals i	20.000,-	20.000,-	40.000,-
	b. Amalgam kals ii			
12	Tambal gigi tetap :			
	a. Silikat klas v	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	b. Silikat klas ii	2.500,-	2.500,-	5.000,-
13	Perawatan syaraf	50.000,-	50.000,-	100.000,-
	a. Gigi I	25.000,-	25.000,-	50.000,-
	b. Tambahan / gigi	37.000,-	37.000,-	75.000,-
14	Composit			

15	Lain-lain :			
	a. Keuring gigi	2.500,-	2.500,-	25.000,-
	b. Pengantian draime / buka jahitan	2.500,-	2.500,-	5.000,- 5.000,-
	c. Scelling/Regio	10.000,-	10.000,-	
	d. Kebersihan karang gigi	10.000,-	20.000,-	20.000,- 20.000,-
16	ORTHODONTI			
	a. Pemasangan Removabel Appliance	80.000,-	80.000,-	160.000,-
	b. Active Removabel Appliance	12.500,-	12.500,-	
	c. Pemasangan Appliance	19.0000,-	19.0000,-	380.000,-
	d. Active Fixed Appliance	25.000,-	25.000,-	50.000,-

- 2) Besarnya tarif bahan habis pakai dan alat medis dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya.

n. Perawatan Jenazah

1)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RS 60% (Rp)	JASA MEDIK 60% (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Perawat jenazah / hari	9.000,-	6.000,-	15.000
2	Konservasi Pengawetan	300.000,-	200.000,-	500.000

- 2) Besarnya tarif bahan habis pakai dan alat medis dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya.

o. Pelayanan Mobil Ambulance Dan Mobil Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	UMUM	
	a. Sewa mobil di daerah sekitar	25.000,-
	b. Sewa mobil di luar daerah :	
	- di hitung biaya PP untuk per kilo meter	4.000,-
	- apabila menginap di tambah / malam	50.000,-
2	JASA SOPIR	
	a. Dalam Kota / Hari	20.000,-
	b. Luar Kota / Hari	50.000,-
3	JASA PELAYANAN PENGANTAR PASIEN RUJUKAN	
	a. Dokter / Hari	150.000,-
	b. Paramedis / Hari	50.000,-
	c. Apabila menginap di tambah / malam	50.000,-

p. Kelengkapan Catatan Medik

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RS 60% (Rp)	JASA MEDIK 60% (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Surat Keterangan Kelahiran	17.000,-	8.000,-	25.000,-
2	Surat Keterangan Istirahat	3.000,-	2.000,-	5.000,-
3	Surat Keterangan Rumah Sakit	6.000,-	4.000,-	10.000,-
4	Surat Keterangan Kematian	6.000,-	4.000,-	10.000,-
5	Surat Keterangan Visum	10.000,-	10.000,-	20.000,-

q. Tindakan Visum Et Repertum

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RS 30%	JASA MEDIK 30%	JASA PELAKSANA 40%	TOTAL (Rp)
1	Pemeriksaan Luar	6.000,-	6.000,-	8.000,-	20.000
2	Bedah Mayat sedang	30.000,-	30.000,-	40.000,-	100.000
3	Bedah Mayat berat	60.000,-	60.000,-	80.000,-	200.000

r.. Konsultasi Gizi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RS 30%	JASA MEDIK 30%	JASA PELAKSANA 40%	TOTAL
1	Konsultasi gizi	3.000	3.000	4.000	10.000

s. Tindakan Kecil Ruang Rawat Inap Dan IGD

1)

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		TOTAL (Rp)
		JASA RS 30% (Rp)	JASA MEDIK 30% (Rp)	
1	Suntikan / hari	1.500,-	1.500,-	3.000,-
2	Infus	5.000,-	5.000,-	10.000,-
3	Transfusi	10.000,-	10.000,-	20.000,-
4	Catheter	10.000,-	10.000,-	20.000,-
5	NGT	10.000,-	10.000,-	20.000,-
6	Lavement	10.000,-	10.000,-	20.000,-
7	Bilas Lambung	10.000,-	10.000,-	20.000,-
8	Ganti Balutan	5.000,-	5.000,-	10.000,-
9	Spoeling Prostat / WSD	10.000,-	10.000,-	20.000,-
10	Suction Slim / hari	5.000,-	5.000,-	10.000,-
11	Vulva Higiene	10.000,-	10.000,-	10.000,-
12	Perawatan Luka Bakar > 5 %	10.000,-	10.000,-	20.000,-
13	Perawatan Luka Bakar < 10 %	20.000,-	20.000,-	40.000,-
14	Perawatan Luka Bakar > 10 %	50.000,-	50.000,-	50.000,-
15	Pemasangan Spalk untuk yang Fraktur	10.000,-	10.000,-	20.000,-
16	Perawatan Ganggren	5.000,-	5.000,-	10.000,-
17	Pemasangan Tampon	5.000,-	5.000,-	10.000,-
18	Pemberian Sonde / hari RJP	2.500,-	2.500,-	5.000,-
19	Perawatan Tali Pusat	30.000,-	30.000,-	60.000,-
20	Defibulator	10.000,-	10.000,-	20.000,-
21	Ventilator	30.000,-	30.000,-	60.000,-
22	Monitor EKG	37.500,-	37.500,-	75.000,-
23	EKG Rekam	15.000,-	15.000,-	30.000,-
24	Bed Said Monitor	10.000,-	10.000,-	20.000,-
25	Foto Terapy	7.500,-	7.500,-	15.000,-
26	Pemasangan Laminaria	12.500,-	12.500,-	25.000,-
27	Skip	5.000,-	5.000,-	10.000,-
28	Transfusi Tukar	75.000,-	75.000,-	150.000,-
29	Nebulizer	25.000,-	25.000,-	50.000,-
30	Sering Pump	10.000,-	10.000,-	20.000,-
31	Spirometer	10.000,-	10.000,-	20.000,-


2) Besarnya tarif bahan habis pakai dan alat medis dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya.

U. Laboratorium

1)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RS 60%	JASA MEDIK 60%	TOTAL
1	Pemeriksa Darah			
	j. Darah Lengkap	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	k. Trombosit	3.600,-	2.400,-	6.000,-
	l. Reticulosit	3.600,-	2.400,-	6.000,-
	m. Haematokrit	3.600,-	4.000,-	10.000,-
	n. Waktu Perdarahan	3.600,-	2.400,-	6.000,-
	o. Waktu Pembekuan	12.000,-	2.400,-	6.000,-
	p. Widal	3.600,-	8.000,-	20.000,-
	q. BT / CT	6.000,-	2.400,-	6.000,-
	r. Golongan Darah		4.000,-	10.000,-
2	Kimia Darah			
	t. Kolesterol Darah	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	u. Total Lipid	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	v. Ureum	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	w. Kretinin	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	x. SGOT	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	y. SGPT	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	z. Billirubin Total	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	aa. Gula Darah	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	bb. Alkali Phosfatase	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	cc. Total Protein	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	dd. Triglyceride	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	ee. Cairan Otak	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	ff. HBS Ag	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	gg. Anti HBS	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	hh. VDRL	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	ii. Asam Urat	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	jj. BSM	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	kk. BSPP	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	ll. Reumatik Fatur (RF)	15.000,-	10.000,-	25.000,-
3	Hematologi			
	h. Hemoglobin	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	i. Leukosit	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	j. Hitung Jenis Sel	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	k. Eritrosit	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	l. Laju Endap Darah (LED)	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	m. Rumple Leede	3.000,-	2.000,-	5.000,-
	n. Malaria	6.000,-	4.000,-	10.000,-
4	Pemeriksaan Urine			
	c. Urine Lengkap	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	d. Test Kehamilan	9.000,-	6.000,-	15.000,-
5	Mikrobiologi			
	e. Pemeriksaan Sputum	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	f. Feces Lengkap	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	g. Pemeriksaan Sekret	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	h. Sperma Analisa	24.000,-	16.000,-	40.000,-

- 2) Penggunaan alat medis dan bahan habis pakai dihitung tersendiri sesuai dengan jumlah dan jenis pemakaiannya.



BUPATI


Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

U. Laboratorium

1)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RS 60%	JASA MEDIK 60%	TOTAL
1	Pemeriksa Darah			
	j. Darah Lengkap	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	k. Trombosit	3.600,-	2.400,-	6.000,-
	l. Reticulosit	3.600,-	2.400,-	6.000,-
	m. Haematokrit	3.600,-	4.000,-	10.000,-
	n. Waktu Perdarahan	3.600,-	2.400,-	6.000,-
	o. Waktu Pembekuan	12.000,-	2.400,-	6.000,-
	p. Widal	3.600,-	8.000,-	20.000,-
	q. BT / CT	6.000,-	2.400,-	6.000,-
	r. Golongan Darah		4.000,-	10.000,-
2	Kimia Darah			
	t. Kolesterol Darah	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	u. Total Lipid	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	v. Ureum	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	w. Kreatinin	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	x. SGOT	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	y. SGPT	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	z. Billirubin Total	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	aa. Gula Darah	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	bb. Alkali Phosfatase	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	cc. Total Proteine	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	dd. Triglyceride	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	ee. Cairan Otak	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	ff. HBS Ag	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	gg. Anti HBS	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	hh. VDRL	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	ii. Asam Urat	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	jj. BSM	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	kk. BSPP	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	ll. Reumatik Fatur (RF)	15.000,-	10.000,-	25.000,-
3	Hematologi			
	h. Hemoglobin	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	i. Leukosit	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	j. Hitung Jenis Sel	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	k. Eritrosit	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	l. Laju Endap Darah (LED)	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	m. Rumple Leede	3.000,-	2.000,-	5.000,-
	n. Malaria	6.000,-	4.000,-	10.000,-
4	Pemeriksaan Urine			
	c. Urine Lengkap	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	d. Test Kehamilan	9.000,-	6.000,-	15.000,-
5	Mikrobiologi			
	e. Pemeriksaan Sputum	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	f. Feces Lengkap	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	g. Pemeriksaan Sekret	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	h. Sperma Analisa	24.000,-	16.000,-	40.000,-

2) Penggunaan alat medis dan bahan habis pakai dihitung tersendiri sesuai dengan jumlah dan jenis pemakaiannya.



Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc